BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi dan persaingan pasar ekonomi modern, negara Indonesia membutuhkan dana pembangunan yang besar untuk membiayai pembangunan yang bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur serta merata baik moril maupun spiritual di segala bidang. Untuk melaksanakan tujuan pembangunan tersebut, pemerintah Indonesia membutuhkan biaya dan dana, pastinya kegiatan tersebut tidak bisa berjalan tanpa adanya sumber pendapatan yang tetap. Dalam struktur pendapatan negara, Indonesia mempunyai sumber penerimaan dari sumber daya alam yakni migas dan non-migas serta penerimaan dari pajak, dimana pajak sebagai alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

Sesuai falsafah Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak tidak hanya merupakan kewajiban, tetapi juga hak dari setiap warga negara untuk turut berpartisipasi secara langsung dan bersama-sama warga lainnya mendukung pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan pembagunan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinabungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materiil maupun spiritual. Untuk dapat

merealisasikan tujuan tersebut, maka negara harus menggali sumber dana untuk membiayai semua keperluan Negara. Salah satu sumber dana yang diandalkan oleh Indonesia adalah pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional pemerintah dan pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mulai dari pembangunan inrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak, pembayaran, para pegawai Negara dan pembangunan fasilitas publik.Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dapat dibangun.Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah Negara terutama di Indonesia.Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016:3) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dingunakan untuk membayar pegeluaran umum.

Berdasarkan sejarah, Indonesia mempuyai beberapa sistem pemungutan pajak yang pernah diterapkan antara lain, *official assessment system*, *semi-self assessment system*, *withholding system dan full self assessment system*. *Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (WP).*Semi-self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada kedua belah pihak yaitu WP dan fiskus.*Withholding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh WP.*Full self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan

kepercayaan kepada WP untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang.Dari keempat sistem pemungutan pajak diatas, Indonesia mengunakan *self assessment system* dalam pemungutan pajak yang efektif digunakan pada tahun 1984 sampai sekarang.Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat tersebut seharusnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.Namun, sangat disayangkan kesadaran masyarakat sebagai WP dalam melaksanakan masih tergolong rendah. Hal ini bisa kita dari masih banyaknya surat teguran, surat paksa bahkan ada beberapa kasus Dirjan Pajak melakukan eksekusi dengan memenjarakan WP. Selain itu, masih terdapat WP yang mengalami kesulitan dalam menghitung pajak dikarenakan perbedaan cara menghitung antara komersial dan fiskal yang dapat menimbulkan perbedaan atas jumlah pajak yang harus dibayar. Perbedaan ini dapat menjadi lebih bayar maupun kurang bayar yang dapat merugikan baik WP maupun pemerintah. Selain perbedaan atas jumlah pajak, masih terdapat WP yang tidak taat membayar pajak serta emnganggap bahwa membayar pajak menjadi beban bagi dirinya. Sedangkan bagi mereka yang sudah mengerti mereka menuntut untuk mendapatkan kemudahan baik dari proses menghitung ,melaporkan ,hingga melakukan pembayaran pajak.

Adapun suatu peraturan pemerintah mulai melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak, yaitu dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), omset dan labanya memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar.Namun keberadaan usaha ini yang hampir dapat dijumpai di sepanjang jalan nyatanya mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi

pertumbuhan ekonomi. Pajak penghasilan yang dikenakan bagi pelaku UMKM (Pph Pasal 4 Ayat 2 UMKM), adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan yang berdasarkan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenaidan pemotongan pajaknya bersifat final, sedangkan akun kode pajaknya adalah 411128-420. Adapun kebijakan pemerintah yang baru khusus Pph Final pasa 4 ayat (2) adalah PP No.23 Tahun 2018, dimana merupakan perubahan atas ketentuan pengenaan Pp Final sebelumnya (PP No.46 Tahun 2013). Kebijakan ini dikeluarkan oleh Presiden Ir.H. Joko Widodo tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagai pengganti atas Peraturtan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan memangkas tarif pajak penghasilan (Pph) final bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dari 1% menjadi 0,5%. Kebijakan yang berlaku efektif setelah masa peredaran bruto UMKM per 1 Juli 2018 dan terhitung pada 1 Agustus 2018 tarif baru tersebut berlaku sehingga bagi wajib pajak dengan perdaran bruto sampai Juni 2018 yang disetorkan pada awal Juli masih dihitung dengan tarif 1 persen dan untuk peredaran bruto Juli 2018 yang pajaknya nanti disetorkan pada Agustus 2018 sudah menggunakan tarif setengah persen dikalikan dengan omset Juli 2018 dan setelahnya bisa dikenai tarif setengah persen untuk omsetnya. Penyesuaian tarif tersebut secara otomatis tanpa persetujuan, pemberitahuan atau surat apapun termasuk penyampaian SPT dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Perlakuan tarif pajak UMKM setengah persen sudah diterapkan diseluruh KPP Pratama diseluruh Indonesia, salah satunya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja

yang telah diterapkan di seluruh wilayah Buleleng. Turunnya tarif pajak UMKM menjadi 0,5%, KPP Pratama Singaraja kenalkan peraturan baru kepada masyarakat melalui pembagian *leafleat* di lingkungan sekitar Gedung Keuangan Negara Singaraja khususnya juga dilingkungan KPP Pratama Singaraja. Pembagian *leafleat* dibagi kepada masyarakat yang sedang melintas di depan gedung keuangan negara , masyarakat sekitar yang memiliki usaha di sekitar gedung keuangan negara , serta pemasangan spanduk di tempat strategis. Pemerintah *leafleat* disertai penjelasan atau melakuakn sosialisasi kepada masyarakat khususnya disekitar pasar atau pedesaan yang mendirikan usaha terkait turunnya tarif pajak UMKM 0,5% kepada masyarakat.

Adapun penulis selain melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja, namun penulis juga harus mengumpulkan kelengkapan informasi atau data untuk membuat laporan Tugas Akhir (TA) yang judulnya dapat diambil sesuai materi tempat Praktek kerja Lapangan mahasiswa berada.Kebetulan penulis juga meminta data dari Seksi Pengelolahan Data dan Informasi di KPP Pratama Singaraja yang mengenai efektifitas penerimaan pajak di seluruh wilayah Buleleng yang datanya sudah diolah terlebih dahulu.Berdasarkan Laporan Keuangan KPP Pratama Singaraja, berikut adalah tingkat realisasi penerimaan pajak di Buleleng

Tabel 1.1 Realisasi seluruh Penerimaan Pajak di KPP Pratama Singaraja

TAHUN	TARGET PENERIMAAN PAJAK	REALISASI PENERIMAAN PAJAK	PERSENTASE (%)	KATEGORI EFEKTIFITAS
2015	Rp295.665.006.000	Rp258.840.079.518	87,55%	Cukup Efektif
2016	Rp384.889.442.008	Rp286.579.558.957	74,46%	Kurang Efektif
2017	Rp363.911.417.007	Rp267.519.267.281	73,51%	Kurang Efektif
2018	Rp331.037.240.000	Rp336.986.963.951	101,80%	Sangat Efektif

Sumber:Seksi Pengelolahan Data dan Informasi KPP Pratama Singaraja (data diolah)

Pada Tabel 1 menggambarkan penerimaan pajak di wilayah Buleleng, bahwa ada kurun waktu 4 tahun terakhir dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan, kemudian di tahun 2018 mengalami kenaikan secara signifikan. Jika dilihat dari sisi persentase efektifitas terjadi di tahun 2015 yang dapat dikategorikan cukup efektif. Namun terjadi penurunan yang cukup besar pada tahun 2016 hingga 2017 yaitu sebesar 13,09% dan 0,95% sebesar yang dapat dikategorikan kurang efektif. Namun pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang sangat besar yang dapat direalisasikan sebesar 101.80% yang dapat dikategorikan sangat efektif.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, bahwa penulis dapat menyimpulkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan penurunan tarif pajak bagi pelaku UMKM menjadi setengah persen sangat mempengaruhi kemajuan usaha bagi pelaku UMKM di Buleleng dan juga menigkatkan penerimaan pajak.Semakin turunnya tarif pajak yang dikenakan semaikn banyak pulan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah tidak meninggalkan kewajibannya untuk membayar pajak. Oleh karena itu penulis ingin menganalisi bagaimana pengaruh efektifitas penerimaan pajak UMKM 0,5% terhadap

peran dari kebijakan itu sendiri di lingkungan Buleleng, maka penulis dapat menyimpulkan tertarik untuk membuat Tugas Akhir (TA) dengan Judul **"Efektifitas Tingkat Penerimaan Pajak Sesuai PP No.23 Tahun 2018 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama SingarajaTahun 2018".** Alasan penulis memilih penelitian ini karena PP No.23 Tahun 2018 yang baru saja terbentuk dan mulai efektif diterapkan pada 1 Juli 2018, dan penulis ingin tahu bagaimana besar tingkat efektifitas penerimaan pajaknya telah efektif karena jumlah penerimaan pajak berdasarkan PP No.23 Tahun 2018 hampir mendekati target realisasi penerimaan pajak yaitu berkisaran antara 90% hingga 100%. dan jumlah penerimaan pajak PP No.23 Tahun 2018 lebih besar dari PP sebelumnya, yang sebagai alat ukur tingkat tercapainya suatu tujuan tersebut dan kelangsungan dari PP No.23 Tahun 2018. Cara mengetahui tingkat keefektifitasannya dengan melakukan penelitian menghitung tingkat efektifitasnya ,dan membandingkan tingkat penerimaan pajak UMKM antara kebijakan PP No.46 Tahun 2013 (Januari-Juni 2018) dengan PP No.23 Tahun 2018 (Juli-Desember 2018) sebagai selisih perbandingannya, dan kemudian melakukan penilaian mengenai PP No.23 Tahun 2018 yang dilihat berdasarkan besar selisih dari penerimaan pajak tersebut

1.2 Indentifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dilakukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Keluhan dari pelaku UMKM dalam melakukan kewajiban perpajakannya sebelum adanyaPP No.23 Tahun 2018.
2. Kurangnya penerimaan pajak dibidang UMKM sebelum adanya PP No.23 Tahun 2018
3. Pengaruh efektifitas tingkat penerimaan pajak UMKM terhadap perannya dalam meningkatkan penerimaan pajak.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk memfokuskan kajian dalam penelitian ini, maka permasalahan yang akan diteliti perlu dibatasi sehingga masalah yang dijadikan objek lebih terarah. Pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu Efektifitas Penerimaan Pajak UMKM Sesuai PP No.23 Tahun 2018 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa tujuan dibentuknya Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2018 tentang tarif Pajak UMKM 0,5% Bersifat Final ?

2. Bagaimana Penilaian tingkat efektifitas sebelum dan sesudah adanya Pp No.23 Tahun 2018 di KPP Pratama Singaraja?
3. Bagaimanakah Peran PP No.23 Tahun 2018 dalam upaya meningkatkan efektifitas penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Singaraja?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian tercermin dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah tujuan terbentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang tarif pajak UMKM 0,5%
2. Untuk mengetahui sebesar apa EfektifitasTingkat Peneriman Pajak sebelum dan sesudah adanya PP No.23 Tahun 2018 di KPP Pratama Singaraja?
3. Untuk mengetahui bagaimanakah peran dari PP No.23 Tahun 2018 dalam upaya meningkatkan efektifitas penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Singaraja?

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini merupakan kesempatan yang sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menerapkan teori- teoriyang diperoleh dibangku kuliah mengenai efektifitas penerimaan pajak UMKM. Penulis dapat

mengetahui bagaimana efektifitas tingkat peneriman pajak yang sesuai PP No.23 Tahun 2018 di KPP Pratama Singaraja.

2. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah referensi bacaan perpustakaan yang berkaitan dengan penerapan efektifitas dan pengaruhnya terhadap tingkat penerimaan pajak, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi bagi mahasiswa dan penelitian lainnya dalam penulisan karya ilmiah khususnya tentang efektifitas tingkat peneriman pajak yang sesuai PP No.23 Tahun 2018 di KPP Pratama Singaraja.

3. Bagi KPP Pratama Singaraja

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi KPP Pratama Singarajauntuk mengetahui gambaran tingkat efektifitas penerimaan pajak UMKM yang sesuai PP No.23 Tahun 2018. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pegawai untuk meningkatkan pelayanan perpajakan dimasa yang akan datang sehingga dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang.